



PELAKSANAAN PERATURAN TENTANG PERWAKAFAN

Surjanti
Hukum/Universitas Tulungagung
surjanti.unita@gmail.com

Abstrak.

Wakaf merupakan istilah yang yang dikenal dalam Islam yaitu suatu perbuatan hukum seseorang untuk menyerahkan seluruh atau sebagian hartabenda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk keperluan ibadah. Didalam ajaran Islam dikatakan bahwa " kalau ada seorang meninggal, maka terputuslah segala amalnya, kecuali sedekah jariyah (wakaf), ilmu pengetahuan dan doa anaknya.

Adapun tujuan dari penulisa ini adalah untuk mngetahui proses perwakafan dan hambatan perwakafaan. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan, antara lain, buku, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan. Dari data yang terkumpul kemudian dianalisa secara deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan terperinci dan sistematis yang pada akhirnya ditarik sebuah kesimpulan. Proses perwakafan tanah milik, sebagian besar telah memenuhi UU No.41 Tahun 2004, masih adanya anggapan bahwa tanah yang telah dengan ikhlas diberikan sebagai wakaf dengan ikrar wakaf keluarga sudah mempunyai kekuatan hukum

Kata Kunci : wakaf, tanah milik

IMPLEMENTATION OF REGULATIONS CONCERNING WALKING

Abstract.

Waqf is a term known in Islam which is a legal act of a person to surrender all or part of his property to be used forever for worship purposes. In Islamic teachings it is said that "if someone dies, then all his deeds are cut off, except alms Jariyah (waqf), knowledge and prayers for his child.

The purpose of this paper is to know the process of waqf and barriers to waqf. The research method used is library research, among others, books, and documents related to the problem. From the data collected, it is analyzed descriptively by describing in detail and systematically which in the end a conclusion is drawn. The process of endowment of owned land, most of which have complied with Law No. 41 of 2004, there is still an assumption that land that has been sincerely given as waqf with the pledge of family waqf already has legal force

Keywords: waqf, land owned

PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang dapat dikategorikan sebagai masalah urgen dan memerlukan telaah lebih lanjut dalam perkembangan hukum Islam, Hukum Adat dan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah masalah Perwakafan tanah milik. Dikatakan penting karena permasalahan Perwakafan tanah milik merupakan lembaga keagamaan di bidang Keagrariaan yang merupakan sarana untuk pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan tinjauan dari ketentuan Syariat Islam, maka perwakafan merupakan hal yang sangat sederhana, karena hanya berdasarkan adanya saling percaya diantara para pihak yang terlibat dalam perwakafan tersebut. Disatu segi ini memang mudah, artinya tidak ada tata cara yang rumit dalam melaksanakan perwakafan. Akan tetapi dari segi administrasi harus sesuai dengan proses untuk meminimalisir terjadinya suatu masalah.

Seseorang atau badan hukum harus ikhlas dalam mewakafkan tanah hak miliknya, akan tetapi hal ini ternyata sering kali tidak menjamin dalam pengelolaannya selanjutnya tidak terjadi masalah. Yaitu dalam proses awal, semasa yang mewakafkan masih hidup, belum timbul masalah. Tidaklah demikian halnya apabila generasi pertama ini telah tiada, maka akan timbul persoalan, yang disebabkan status tanah wakaf yang tidak jelas tidak tersebut.

Dari segi hukum, terasa adanya kebutuhan akan hukum positif yang akan mengatur lembaga perwakafan secara seksama, sebab selama ini pengaturannya didasarkan pada ketentuan hukum Islam dan Hukum Adat yang pada urumnya tidak disyaratkan pada bentuk tertulis sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum.

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, hanya tanah hak milik atau tanah milik yang dapat diwakafkan. Banyak terjadi di masyarakat bahwa tanah yang diwakafkan status haknya tidak jelas, padahal sudah

dimanfaatkan sesuai dengan fungsi sebagai tanah Wakaf, baik perwakafan yang terjadi sebelum UU Nomor 41 Tahun 2004. Terhadap tanah wakaf yang sudah diakui oleh masyarakat, dapat diproses sertifikatnya sebagai tanah wakaf. Untuk dapat dinyatakan sebagai tanah wakaf yang sah dan pasti sesuai dengan perundangan yang berlaku, maka harus dibuktikan dengan sertifikat.

Sebenarnya pengaturan masalah perwakafan tanah hak milik dan dasar berpijaknya sudah ada sejak diundangkannya dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang telah memberikan jaminan khusus masalah perwakafan tanah milik yaitu dalam Pasal 49 ayat (3) yang berbunyi :

Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Akan tetapi Peraturan Pemerintah yang dimaksud baru diundangkan 17 tahun kemudian yaitu dengan diundangkannya PP No 28 Tahun 1977 (Lembaran Negara Nomor 38 tahun 1977) tentang Perwakafan Tanah Milik mulai berlaku tanggal 17 Mei 1977 dan pada saat ini diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan dan diatur lebih rinci dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (PP Wakaf).

Dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Wakaf, dapat dikatakan bahwa kebutuhan Hukum Masyarakat, Khususnya Masyarakat Islam dapat dipenuhi di bidang Perwakafan tanah milik. Namun demikian tidak berarti dengan adanya Undang-Undang tersebut dapat menimbulkan masalah baru, disamping masalah-masalah akibat praktek masa lalu yang menuntut semua pihak khususnya para ahli hukum untuk membahas dan memecahkan masalah tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya masalah wakaf atau studi mengenai wakaf kurang mendapat tanggapan dan perhatian dari para ahli hukum, dan juga masih banyak tanah wakaf yang wakafnya dibawah tangan.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang tentang Wakaf, dikatakan bahwa ikrar wakaf harus diucapkan di depan nadzir dihadapan Pejabat Akta Ikrar Wakaf (yang selanjutnya disebut PPAIW). Ikrar wakaf tersebut tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan atau isyarat saja, melainkan harus dalam bentuk tertulis yang selanjutnya akan dibuatkan Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW. Dibuatkannya akta ikrar wakaf tersebut dalam rangka memperoleh upaya pembuktian yang kuat, serta sebagai bahan-bahan dalam rangka pendaftaran tanah wakaf tersebut. (Depag RI 2002)

Pendaftaran tanah wakaf tersebut merupakan upaya yang tepat untuk melindungi tanah-tanah wakaf yang bersangkutan, sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf yaitu untuk selamanya, serta untuk membuktikan bahwa tanah yang diwakafkan tersebut digunakan untuk kepentingan agama.

Sehubungan dengan hal tersebut maka menurut pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa setelah pelaksanaan ikrar wakaf , maka PPAIW atas nama Nadzir yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat untuk mendaftarkan atau mencatat wakaf tanah milik tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah.

Pendaftaran tanah-tanah wakaf ini merupakan upaya untuk pembuktian yang kuat. Misalnya seorang memberikan wakaf atas tanah hak miliknya dan tidak didaftarkan, maka setelah pemberi wakaf meninggal dunia dan tanah tersebut masih atas nama pemberi wakaf, maka tanah tersebut merupakan harta warisan yang terbuka. Lain halnya apabila tanah tersebut sudah didaftarkan, maka sudah mempunyai kekuatan hukum sebagai tanah wakaf.

A. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas penulis sengaja menyoroti beberapa permasalahan yang terjadi yang dirumuskan antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perwakafan tanah milik ?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Perwakafan tersebut

METODE

Metode Penelitian

Oleh karena penulisan ini termasuk jenis karya ilmiah dengan sendirinya harus ditulis secara sistematis dan data diperoleh dari penelitian kepustakaan

a. Penelitian Kepustakaan

Yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara membaca mempelajari dan memahami buku-buku literatur, Peraturan Perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan penulisan ini .

b. Analisa data

Analisa yang digunakan terhadap data-data yang terkumpul dari hasil studi kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian membahas permasalahan yang telah dikemukakan keseluruhan digunakan untuk analisa diskriptif analisis yaitu dengan jalan mendiskripsikan secara terperinci dan sistematis data-data yang diperoleh dicari pemecahannya dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Pengertian Wakaf Menurut Islam

Menurut Islam wakaf berasal dari kata waqf, yang artinya menahan atau berhenti atau diam ditempat. Berdasarkan istilah, wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang Allah), serta dimaksudkan untuk mendapat keridhoan Allah SWT.

Apabila kita membicarakan tentang perwakafan tanah, maka tidak bisa kita lepas dari konsepsi wakaf yang telah di atur dalam Hukum Islam, karena hanya Islam yang mengatur secara rinci terhadap lembaga ini. Menurut cendikiawan muslim Sayed Ameer Ali : “ Hukum wakaf adalah merupakan cabang yang terpenting dalam Hukum Islam, sebab ia terkait dalam seluruh

kehidupan ibadat dan perekonomian sosial kaum muslimin”.(Abdurrahman, 1994)

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang konsepsi perwakafan ada baiknya kita ikuti beberapa rumusan atau definisi dari beberapa ulama dan cendekiawan apa yang dimaksud dengan wakaf sebagai berikut :

a) Abu Hanifah (imam Hanaii)

Wakaf merupakan sesuatu harta yang ditahan dari tangan pemilik dan hasil dari pemanfaatan barang itu dapat disebut sebagai *jariyah* atau *commodate loan* untuk tujuan amal saleh.

b) Abu yusuf dan Imam Muhammad

Wakaf merupakan penahanan suatu benda dibawah hukum Tuhan, sehingga hak kepemilikan dari benda tersebut berakhir dan menjadi milik Tuhan Yang Maha Kuasa untuk suatu tujuan, yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat makhluknya.

c) Maulana Muhammad Ali

Wakaf adalah pemberian yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang, guna kepentingan orang seorang, atau yang bersifat keagamaan atau untuk tujuan amal.

d) Naziroeddin Rachmat

Yang dimaksud dengan harta wakaf adalah suatu barang yang (zatnya) tetap, yang dapat dipetik hasilnya dan sudah diserahkan oleh yang punya sendiriatas kekuasaannya terhadap barang itu dengan syarat dan ketentuan, bahwa hasilnya dipergunakan untuk amal kebajikan yang diperintahkan oleh syariat agama.

e) Rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Buku III bab I pasal 215 ayat (1) KHI.

Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau keiompok orang atau badan hukum yang memberikan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan sepanjang masa guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

f) Rumusan dalam UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memberikan sebagaian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan

melembagakannya untuk selama-lamanya kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam.

Menurut hukum Islam untuk adanya amalan wakaf itu harus memenuhi 4(empat) rukun yaitu :

1. Ada orang yang memberikan wakaf (wakif)
2. Ada benda atau harta yang diberikan sebagai wakaf (maukuf).
3. Ada tujuan kepada siapa harta itu diberikan sebagai wakaf (maukuf "alaih)
4. Ada pernyataan (shighat)

Keempat rukun diatas masing-masing harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Wakif (orang yang memberi wakaf)

Untuk sahnya wakaf , orang yang member wakaf harus memenuhi syarat, antara lain harus sudah cakap melakukan "tabarru" artinya wakif harus mampu melepaskan dengan ikhlas hak miliknya tanpaimbalan berupa materiil. Cakap bertabarru artinya adalah apabila ia telah dewasa (baligh , umur kurang lebih 15 tahun) , tidak terganggu jiwa/akalnya dan tidak ada paksaan.

Dalam Fiqih Islam dikatakan bahwa seorang yang berumur 15 tahun dipandang telah mampu mengambil pertimbangan dalam menjalani kehidupannya, tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian, karena secara kejiwaan masa keanak-kanakan masih ada.

Adapun pengertian baligh yaitu titik beratnya ada pada umur, sedangkan rasyid titik beratnya ada pada kematangan pertimbangan akal. Dalam menentukan kecakapan bertabarru itu terdapat pula syarat rasyid, yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap anak-anak yang berumur antara umur 15 s/d 23 tahun untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan mengenai umur berapa seseorang dipandang telah rasyid.

Tentang menganut agama Islam atau tidak, tidak menjadi syarat wakif, dengan demikian bila seseorang beragama selain Islam misalnya ingin memberikan tanahnya untuk diwakafkan agar dibangun rumah sakit, maka hal tersebut adalah sah.

2. Harta wakaf (maukuf)

Wakaf dipandang syah, bila harta wakaf (maukuf) merupakan harta bernilai milik wakif dan tahan lama dipergunakan. Harta wakaf menurut hukum Islam dapat pula berupa modal uang yang diperdagangkan berupa saham pada perusahaan dagang dan sebagainya. Wakaf bisa berupa modal, yang penting keamanan modal itu sendiri jangan sampai dijalankan terlalu spekulatif yang diperkirakan bisa habis tetapi diperhitungkan sedemikian rupa, sehingga modal itu akan berkembang dan memperoleh keuntungan yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan wakaf.

3. Tujuan wakif (maukuf a'laih).

Sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yaitu merupakan salah satu amal shadaqah, maka tujuan wakaf tersebut haruslah sesuai dengan nilai-nilai ibadah. Tujuan wakaf tersebut harus merupakan ibadah dan setidak-tidaknya merupakan hal yang "mubah" (dibolehkan) sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya memberikan tanah untuk kepentingan umum (lapangan, pasar, sekolahan dan sebagainya). Disamping tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, tujuan wakaf harus jelas bila ditujukan pada kelompok orang-orang tertentu, harta wakaf segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan. Bila wakaf bertujuan untuk membangun tempat ibadah umum, hendaknya ada lembaga yang dapat menerimanya.

4. Ada pernyataan (shighat)

"Pernyataan mewakafkan sesuatu dapat dilakukan dengan diucapkan secara langsung (lisan), tertulis atau bahasa isyarat. Lisan atau tertulis dapat dianggap sebagai pernyataan wakaf oleh siapapun juga, sedangkan bahasa isyarat hanya boleh dilakukan oleh orang yang tidak mampu menyampaikan secara langsung atau tertulis. Hal bertujuan agar pernyataan wakaf benar-benar dapat dimengerti dan bisa diterima dengan jelas oleh siapapun untuk menghindari kemungkinan terjadi persengketaan di belakang hari. Mengingat bahwa amalan wakaf telah dipandang terjadi dengan adanya pernyataan wakif (ijab) maka pernyataan menerima (kabal) dari maukuf 'alaih tidak diperlukan.

Selain dari syarat-syarat diatas untuk sahnya wakaf , maka diperlukan syarat-syarat antara lain :

1) Untuk sepanjang masa tanpa batas.

Wakaf untuk sepanjang masa tanpa batas artinya, tidak ada batas waktunya. Hal ini telah disepakati oleh para ulama' ,kecuali mazhab Maliki.

Pada wakaf ahli, jika pada suatu saat orang yang berdasarkan penetapan bisa mengambil hasil atau manfaat harta wakaf telah tiada, maka harta wakaf itu bisa digunakan untuk kepentingan umum.

2) Tidak boleh dicabut

Bila telah terjadi wakaf dan syah, maka wakaf tersebut tidak bisa ditarik kembali. Apabila pernyataan tersebut disampaikan dengan wasiat, maka terhadap hal tersebut tidak bisa seorangpun untuk mencabutnya..

3) Pemilikan wakaf tidak boleh dipindah tangankan

Semenjak terjadinya suatu wakaf, maka peruntukaan harta itu beralih untuk kepentingan agama. Hal tersebut tidak bisa dialihkan kepada siapapun, baik orang atau badan hukum atau Negara karena Negara ikut mengawasi dan melindungi pemanfaatan harta wakaf.

4) Tujuan wakaf harus sesuai pada umumnya wakaf

Wakaf harus sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf dinyatakan telah dilaksanakan bila wakif telah selesai mengucapkan ikrar wakafnya. Untuk menjamin adanya kepastian hukum yang pasti, maka harus disertai dengan adanya alat-alat bukti, seperti surat-surat. Pada saat harta yang diwakafkan itu telah diserahkan kepada pengelola (Nadzir), sejak itu pula pemilik harta tidak berhak lagi atas harta yang telah diwakafkan itu.

B. Wakaf Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004

Wakaf sekalipun pada prinsipnya merupakan perintah agama Islam, namun yang jelas disini bahwa perwakafan adalah erat sekali kaitannya dengan masalah pertanahan, karena yang lazim diwakafkan oleh umat Islam adalah tanah. Sebagaimana contoh, sebagian besar yang terdapat di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah wakaf berupa sebidang tanah kering atau tanah pekarangan yang dipergunakan untuk pembuatan masjid, langgar, madrasah, kantin yang ada hubungannya dengan soal-soal keagamaan.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas masalah wakaf memang erat sekalikaitannya dengan masalah tanah sehingga masalah wakaf ini dapat dikatakan termasuk dalam bidang Hukum Agraria. Wakaf selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang Nomor 5 tahun 1960).

Oleh karena itu dalam untuk menertibkan dan mendukung pembaharuan sistem Hukum Agraria, permasalahan mengenai perwakafan tanah ini menjadi perhatian khusus sebagaimana tercantum dalam pasal 49 UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi :

- a. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahana dalam bidang keagamaan dan sosial.
- b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasi langsung oleh negara dengan hak pakai.
- c. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jelaslah bagi kita bahwa agraria sangat memperhatikan kepentingan masyarakat berkenaan dengan keperluannya dalam masalah keagamaan dan sosial, dalam hal ini adalah yang berhubungan dengan masalah perwakafan telah diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Tentang Wakaf. Adapun wakaf dalam Bab I (Ketentuan Umum) pasal1(b) Undang-Undang tentang Wakaf adalah "Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari hartakekayaannya berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya ssuai dengan ajaran agama Islam. Adapun tanah yang diwakafkan harus benar-benar tanah milik atau tanah milik yang bersih, artinya bebas dari beban ikatan, jaminan, sitaan dan sengketa, konsekuensinya adalah tanah yang dibuktikan dengan sertifikat atau keabsahan pemilik tanah tersebut, karena tujuan dan fungsi dari wakaf adalah untuk kepentingan keagamaan dan keperluan suci maka sudah selayaknya tanah yang diwakafkan harus benar-benar bersih dari segala perkara .

Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang. Seseorang yang dimaksud adalah bahwa orang tersebut harus telah dewasa dan sehat akalnya serta oleh hukum dianggap sah untuk melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang mewakafkan tanahnya harus mengucapkan ikrar atau kehendak secara jelas kepada Nadzir (kelompok orang/badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, seperti yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf: "Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendak secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Apabila berupa badan hukum, maka yang berhak mengucapkan ikrarnya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum atas nama badan hukumnya dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi dan syaratnya harus benar-benar badan hukum yang berkedudukan di Indonesia serta mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat tanah yang hendak diwakafkan. Nadzir menurut pasal 219 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disyaratkan sebagai berikut : Warga Negara Indonesia, Beragama Islam, Sudah Dewasa, Sehat Jasmani dan Rokhani, Tidak berada dibawah pengampuan, Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.

Melembagakan tanahnya selama-lamanya untuk keperluan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Disini berarti bahwa tanah yang telah diwakafkan tidak dibenarkan untuk dirubah status tanahnya untuk diwariskan, dijual, disewakan untuk keperluan pribadi dan sebagainya, karena merubah status dari tanah wakaf berarti mengingkari ikrarnya semula dengan jelas akan mengakibatkan hilang maksud dan tujuan wakaf tanah tersebut.

A. Macam-macam Wakaf

a. Wakaf ahli :

Wakaf ahli atau disebut wakaf keluarga atau wakaf khusus adalah wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu atau hanya dilingkungan keluarganya . Misalnya seseorang mewakafkan sesuatu harta kepada anaknya dan diteruskan kepada cucunya saja yang dapat menggunakannya. Didalam

wakaf ahli ini akan menimbulkan permasalahan, yaitu andaikata anak atau keturunannya tersebut menjadi tidak ada lagi, lalu bagaimana kedudukan dari pada harta wakaf tersebut ?

Tetapi berdasarkan kenyataan , maka wakaf keluarga ini sering akan menemui kesulitan apabila benda wakaf tersebut berupa tanah pertanian. Kesulitan timbul apabila telah terlampaui waktu. Terlebih-lebih apabila anak cucu keturunan orang yang berwakaf tersebut berkembang sedemikian rupa, maka akan jelas tampak kesulitan tersebut, yaitu cara membagi hasil tanah pertanian tersebut . Bahkan tidak jarang terjadi persengketaan diantara para ahli warisnya.

Oleh karena akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam hal adanya wakaf khusus tersebut, maka di Negara negara Islam telah diadakan peninjauan kembali ketentuan perundangan, yang biasanya lalu berkesimpulan bahwa sebaiknya wakaf ahli atau wakaf keluarga tersebut dihapuskan saja.

b. Wakaf khair

Wakaf khairi atau biasa disebut wakaf umum yaitu wakaf yang sejak awal diperuntukkan untuk kepentingan umum (orang banyak) Wakaf khairi atau wakaf umum benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat, yang merupakan suatu ibadah shodagoh jariyah , yaitu ibadah atau amalan yang di dalam ajaran Islam dinyatakan bahwa orang yang member wakaf akan mendapat pahala terus-menerus ,walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia, selama harta wakaf masih tetap berdaya guna.

B. Dasar-dasar amalan wakaf

a. Dasar umum

Ada beberapa aturan yang menjadi dasar dari amalan wakaf ini, ialah ayat-ayat Al Qur'an yang berisikan perintah agar seluruh umat manusia selalu berbuat kebajikan, termasuk wakaf. Dari beberapa ayat yang memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan.

b. Dasar khusus

- 1) Dasar khusus amalan wakaf ialah Hadist Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar r.a ,
- 2) Hadist Nabi Muhammad SAW riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a, mengajarkan “apabila seseorang meninggal dunia, semua pahala

amalnya berhentikecuali tiga macam yaitu : shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang senantiasa mendoakan baik untuk orang tuanya.”

PEMBAHASAN

A. Proses perwakafan tanah milik menurut UU No. 41 Tahun 2004

Hukum yang diterapkan dalam praktek perwakafan tanah milik boleh dikatakan sebagian besar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, namun masih juga terdapat beberapa wakaf tanah milik yang bagi mereka (para wakif) sengaja mewakafkan tanah miliknya hanya diserahkan begitu saja untuk kepentingan umum sehingga suatu saat sulit bagi orang lain di daerah yang bersangkutan untuk mengetahui apakah tanah tersebut diwakafkan atau tidak.

Untuk lebih jelasnya perlu diketahui tentang tata cara perwakafan yang dilakukan oleh masyarakat antara lain:

a. Tentang ikrar.

Ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif adalah merupakan salah satu syarat utama tentang adanya wakaf, karena saat terjadinya ikrar wakaf itulah pihak lain baru tahu ataumengerti bahwa seseorang telah mewakafkan tanahnya. Sebenarnya mereka tahu bahwabunyi ikrar wakaf itu alangkah baiknya dilakukan dalam bentuk tulisan atau tidak hanyacukup saja secara lisan saja.

Berdasarkan beberapa sumber yang terkumpul bisa ditarik suatu kesimpulanbahwa mereka yang kurang memahami tentang pentingnya ikrar wakaf maka mereka yang berpandangan lain tentang ikrar wakaf sekalipun diucapkan secara lisan sajaasalkan disertai niat yang tulus ikias sebagai pengabdian terhadap Allah SWT menurut pandangan mereka sudah cukup sah, sedangkan ikrar dilakukan secara tertulis ituhanya semata-mata untuk kepentingan supaya diketahui masyarakat dan pihak terkait.

Mereka berpandangan demikian , tidak mau disulitkan oleh bermacam-macam segala urusan,pokoknya yang penting masyarakat sekitar tanah yang diwakafkan itumengetahui nya bahwa dia telah mewakafkan menurut mereka sudah cukup.

Tanah yang diwakafkan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang wakifnya sudah tidak ada, maka akta ikrarnya diganti dengan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang mengetahui dan dapat dipercaya bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan.

Kejadian yang dialami karena wakaf dilakukan secara lisan saja akibatnya sampai perangkat desapun tidak mengerti bahwa dia telah mewakafkan tanahnya. Perkecualian bagi mereka yang telah mewakafkan tanah miliknya secara administratif Perwakafan karena mereka telah memahami dan tahu manfaat tanah wakaf sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

b. Nadzir

Menurut pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus harta benda yang diwakafkan.

Untuk menjamin agar tanah hak milik yang diwakafkan tersebut dapat berfungsi atau berguna sesuai dengan tujuan wakaf, maka diperlukan pengelola atau pengurus tanah wakaf tersebut, yang tugas utamanya adalah mengurus, memelihara dan merawat tanah wakaf.

Adapun kelompok orang atau badan hukum yang sebagian besar adalah Nadzir yang telah disahkan secara administratif perwakafan oleh PPAIW (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan) setempat, mereka itu hanya dapat diketahui secara pasti, karena mereka telah bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengurusan tanah yang diwakafkan juga merupakan tugas yang harus dipikul bersama-sama diantara mereka yang ikut merasakan buah wakafnya. Namun juga ada beberapa Nadzir yang nampak berjasa dalam memelihara tanah wakaf tersebut, namun mereka secara resmi tidak dapat dianggap Nadzir dan sulit untuk diketahui karena tugas mereka hanyalah tugas sukarela, Nadzir seperti itu biasanya dilakukan penunjukan dengan secara lisan.

c. Status tanah yang diwakafkan

Status tanah yang diwakafkan berdasarkan penelitian hampir semuanya adalah tanah hak milik, dan sebagian tanah tersebut telah bersertifikat, sedangkan yang sebagian kecil tanah tersebut tidak

bersertifikat sehingga sebagai bukti kepemilikan satu-satunya adalah petok D.

Pada umumnya tanah hak milik tersebut terjadi karena berdasarkan hukum adat atau karena dari warisan. Dikatakan tanah hak milik terjadi menurut hukum adat bisa kita ketahui karena asal usul tanah itu adalah berdasarkan jerih payah mereka dengan jalan membuka hutan dijamin dahulu kala, selanjutnya dengan proses yang cukup lama sehingga tanah tersebut menjadi miliknya.

Kemudian apakah ada diantara orang yang telah mewakafkan tersebut bermaksud merubah status tanah wakaf itu dengan jalan menjual atau menukarkan dengan orang lain? Sebagian besar wakif sudah menyadari hal itu tidak mungkin mereka lakukan, bahkan ada pula yang beranggapan, seandainya tanah yang diwakafkan itu ada atau tumbuh pepohonan yang berbuah, maka apabila wakif memetikinya akan berakibat tidak sah wakaf itu.

d. Pendaftaran tanah

Untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak atas tanah, maka Undang-undang Pokok Agraria telah menggariskan adanya keharusan melaksanakan pendaftaran tanah, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan pasal 19 UUPA.

Dari hasil pengamatan penulis sebagian besar wakif sudah menyadari akan pentingnya pendaftaran tanah wakaf karena kebanyakan sudah memperoleh penyuluhan hukum perwakafan dan juga motivasi dari pamong Desa atau orang yang dianggap mengerti hukum, bahwa wakaf itu harus didaftarkan kepada PPAIW (Kepala KUA) Kecamatan setempat agar memperoleh kekuatan hukum yang pasti.

Namun beberapa diantara wakif yang masih beranggapan: "Pokoknya yang penting sudah saya wakafkan dengan ikhlas Lillahi ta'ala, mau didaftar atau tidak itu bukan urusanku lagi, terserah pada pamong desa dan masyarakat, karena sudah saya wakafkan, berarti sudah bukan urusanku lagi.

Berdasarkan kenyataan yang ada tentang proses perwakafan tanah hak milik, pada saat ini apabila ada seseorang atau kelompok orang anggota masyarakat yang mau mendaftarkan tanah miliknya untuk

diwakafkan atau mengurus tanah wakaf yang belum terdaftar secara administratif, maka mereka segera mengambil langkah-langkah secepatnya untuk diselesaikan hingga tuntas agar para wakif tersebut dengan sendirinya akan memberikan motivasi kepada para wakif yang belum atau masih enggan mendaftarkan tanah wakafnya dan ternyata sebagian besar telah memenuhi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan segala peraturan pelaksanaannya.

Hal ini dapat dilihat terutama dalam :

1. Ikrar wakaf sebagian besar telah dilaksanakan secara tertulis dan hanya sebagian kecil saja yang melaksanakan secara lisan.
2. Penunjukan nadzir telah dilaksanakan dengan jelas dan tegas dan disaksikan oleh PPAIW dan hanya sebagian kecil saja yang belum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Status hukum tanah yang diwakafkan pada umumnya adalah tanah hak milik dan sebagian besar sudah bersertifikat.
4. Pendaftaran tanah wakaf, sebagian besar telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, walaupun sebagian kecil masih ada yang belum didaftarkan sesuai dengan peraturan.

Oleh karena itu, semua proses perwakafan dapat dikatakan sebagian besar telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Masyarakat kelurahan atau desa sebagian besar sudah melaksanakan peraturan Perundang-undangan yang telah diciptakan oleh Pemerintah dan juga karena adanya penyuluhan dan dorongan dari instansi terkait meskipun belum semuanya dapat memahami dan melaksanakannya.
- 2) Masyarakat kelurahan atau desa pada umumnya lebih menitik beratkan pada peraturan yang berlaku yang diciptakan oleh Pemerintah dalam hal ini sebagai bukti satu-satunya yang dipandang dapat mengikat baginya adalah sebagai tuntutan administratif dari Pemerintah yang mereka lakukan demi kuat dan mengikatnya hak miliknya.
- 3) Dengan data riil dan formil itulah masyarakat kelurahan dan desa tidak merasa berat untuk melengkapi beberapa persyaratan yang

harus dipenuhi lebih-lebih dengan kenyataan kerja efektif yang diusahakan oleh Kepala KUA menjadi dorongan dan menciptakan kesadaran yang kokoh terhadap masyarakat.

- 4) Kesadaran hukum masyarakat kelurahan dan desa akan berpengaruh terhadap segala hak dan kewajiban yang harus dipikulnya dan juga akan berpengaruh terhadap sebagian kecil masyarakat yang masih berpandangan negatif terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diciptakan oleh Pemerintah.

Dari hasil pengamatan ternyata masih terdapat beberapa bidang tanah yang belum diajukan pendaftarannya ke Kantor Pertanahan, karena mereka beranggapan bahwa dengan telah mengikrarkan tanah tersebut walaupun dilingkungan keluarga, maka tanah tersebut tidak menjadi haknya lagi. Dari perhitungan data itu yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan prosentase 80 %.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wakaf telah memenuhi peraturan administrasi yang berlaku dan hanya sebagian kecil saja wakaf yang belum memenuhi peraturan administrasi yang berlaku.

Setelah penulis mempelajari proses perwakafan tanah hak milik hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perwakafan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat beberapa ikrar wakaf yang diucapkan secara lisan di lingkungan keluarga.
- 2) Adanya keyakinan bahwa apabila seseorang mewakafkan tanah hak miliknya misalnya untuk Masjid atau Mushola, maka yakin tanah yang diwakafkan tersebut tidak ada yang berani mengganggu.
- 3) Wakif mempunyai rasa enggan memenuhi beberapa persyaratan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 4) Adanya kecenderungan mewakafkan tanah hak miliknya kepada Nadzir yang sepaham.
- 5) Belum adanya kesamaan persepsi tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf antara Ta'mir dan Nadzir.

Dengan adanya hal-hal tersebut, maka dalam hal ini Pemerintah berusaha untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan tersebut dengan jalan sebagai berikut:

- 1) Mendata tanah wakaf yang belum memenuhi Peraturan Pemerintah yang berlaku agar dapatnya memenuhi peraturan yang berlaku.
- 2) Mengadakan penyuluhan-penyuluhan mengenai perwakafan tanah hak milik kepada para Wakif, Ta'mir Masjid, Remaja Masjid, Pembantu pencatat Nikah, Pamong Desa.
- 3) Pengaturan pembiayaan pendaftaran tanah milik yang dipergunakan untuk wakaf disesuaikan dengan cara mengatur biaya yang seringannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah kita memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur tentang tata cara wakaf tanah milik, selanjutnya dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam praktek yang mayoritas penduduknya beragama Islam tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa :

1. Proses perwakafan tanah milik, sebagian besar telah memenuhi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan segala peraturan pelaksanaannya dengan prosentase 80%.
2. Hambatan proses perwakafan tanah milik adalah adanya anggapan bahwa tanah yang telah diwakafkan dengan ikrar wakaf keluarga sudah mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak mungkin ada orang yang mengganggunya.
3. Dengan upaya pihak terkait yaitu dengan pendataan, penyuluhan dan upaya untuk memperingan biaya diharapkan agar tanah wakaf yang belum sesuai deengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut segera sesuai.

B. Saran

Sehubungan dengan kenyataan yang ada seperti tersebut diatas, setelah penulis berusaha untuk memahami semua peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan tanah milik, penulis akan mencoba memberikan

saran-saran sebatas kemampuan yang ada dengan harapan mudah-mudahan dapat berguna dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

Adapun saran-saran yang penulis maksud antara lain sebagai berikut :

- a. Khususnya kepada para wakif yang telah melaksanakan administrasi wakafnya sesuai dengan peraturan administrasi yang berlaku, hendaklah memberikan motivasi terhadap wakif yang masih belum mau mendaftarkan tanahnya secara administrasi yang berlaku, agar mereka selekasnya mentaati peraturan perwakafan yang berlaku.
- b. Pemaan Mubaligh, Ta'mir Masjid, Remas, dan Pamong desa sebagai motivator pemanfaatan tanah wakaf yang lebih bermanfaat, khususnya dalam rangka mengisi Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh Negara kita untuk memberikan penyuluhan tentang perwakafan tanah hak milik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan terjemahannya, Kemenag RI 2019

Abduurrahman, 1994, *Masalah Perwakafan tanah milik dan kedudukannya di Negara Kita*, Penerbit Alumni Bandung, tahun 1994 Edisi Revisi

H Sulaiman Rasyid, 2018, *Fiqih Islam di Indonesia*, Penerbit Algesindo.

Ikhwani Muhammad I.N., 2019, *Perubahan Fungsi, Tanah wakaf, Menurut Imam Mazhab dan UU No 41 Th. 2004*,

Himpunan Peraturan PerUndang-undangan Perwakafan Tanah milik, Penerbit Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakaf, dan Wakaf, Depag RI 2002

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penerbit Dirjen Bindagais Depag Tahun 1992